

BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil secara umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbalan yang ditentukan sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang gadai, penyewa, bahkan seorang penggarap yaitu pihak kedua yang mengadakan perjanjian bagi hasil dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.¹

Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan

¹ Gunawan Wiradi. *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 56.

kedudukan pemilik dalam masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksa penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menurut hukumnya umumnya hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

Salah satu lokasi yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagai suatu lokasi dimana diterapkannya

perjanjian bagi hasil tanah pertanian maka perihal permasalahan-permasalahan sebagaimana dikemukakan sebelumnya juga terjadi, bahkan sebagian besar pelaku bagi hasil pertanian tidak mengetahui ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian bagi hasil pertanian itu sendiri. Kondisi ini adalah sangat riskan sekali terjadi khususnya dalam menilik keberadaan suatu peraturan perundang-undangan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, khususnya petani penggarap.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perjanjian Bagi Hasil Dengan Pembayaran Dari Hasil Panen Padi di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.

Agar tidak menimbulkan multi tafsir atas judul yang diajukan, maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Perjanjian Bagi Hasil menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain - yang dalam Undang-undang ini disebut: penggarap - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;

- Dengan adalah merupakan kata penghubung untuk menerangkan hubungan kata kerja dengan pelengkap atau keterangannya.²
- Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.³
- Dari adalah kata depan yang menyatakan tempat penututan.⁴
- Hasil Panen Padi adalah berupa hasil yang didapatkan dari tanaman padi.
- Di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka penegasan yang yang diberikan atas judul penelitian ini adalah tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarapnya, dengan mengadakan penelitian di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam kaitannya dengan perjanjian bagi hasil dengan pembayaran dari hasil panen padi, khususnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban pemilik lahan terhadap petani penggarap. Masa panen adalah suatu masa yang cukup panjang dari mulai mengolah lahan, menanam bibit, pemupukan, pemeliharaan sampai

² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 251.

³ *Ibid.*, hal. 117.

⁴ *Ibid.*, hal. 237.

kepada masa panen. Rentang waktu yang sedemikian panjang yaitu sekitar 6 bulan untuk sawah tadah hujan atau sekitar 4 bulan untuk lahan pertanian irigasi tentunya memberikan akibat kepada petani penggarap dalam melakukan pekerjaannya apabila ia harus dibayar sewaktu panen tiba. Bagaimana ia menafkahi keluarganya dan memenuhi kebutuhannya apabila ia harus dibayar dalam rentang waktu yang sedemikian panjang, tentunya memiliki makna tersendiri untuk dijawab.

Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa point yang menjadi alasan pemilihan judul ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban para pihak jika terjadi gagal panen akibat adanya bencana alam (banjir).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Sei Juragan Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu?

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :